



PENETAPAN

Nomor 229/ Pdt.P/2023/ PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana terurai dibawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

JYAKUSUMA SUBANDRI, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/Tgl lahir; Malang, 27 Juli 1987, Pendidikan D4/S1, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Agama Islam, WNI, bertempat tinggal di Jl. Klampok Kasri II/260B RT/RW 003/002, Kelurahan Gadingkasri, Kecamatan Klojen, Kota Malang, No. HP 081359334263, selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 30 Maret 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang, tanggal 30 Maret 2023, dibawah Register Perkara Nomor 229/Pdt.P/2023/PN. Mlg yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon memiliki Kutipan Akte Kelahiran No. 2487/1987 tertanggal 27 Agustus 1987 atas nama JYAKUSUMA SUBANDRI anak laki-laki sah dari suami istri SUBANDRI dan SITI AMINAH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Malang;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Malang No. 2487/1987 tertanggal 27 Agustus 1987 atas nama JYAKUSUMA SUBANDRI anak laki-laki sah dari suami istri SUBANDRI dan SITI AMINAH **(nama yang salah)* diubah/ diganti menjadi **DAVE MARCELLINO** **(nama yang betul)*;

Hal. 1 dari 7 hal. Perkara Perdata Nomor 229/Pdt.P/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun alasan Perubahan/Pembetulan nama Pemohon adalah penyesuaian dengan Keterangan Pemohon;
- Bahwa untuk keperluan tersebut pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Malang No. 2487/1987 tertanggal 27 Agustus 1987 atas nama JYAKUSUMA SUBANDRI anak laki-laki sah dari suami istri SUBANDRI dan SITI AMINAH **(nama yang salah)* diubah/ diganti menjadi **DAVE MARCELLINO** **(nama yang betul)*;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
- Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Malang No. 2487/1987 tertanggal 27 Agustus 1987 atas nama JYAKUSUMA SUBANDRI anak laki-laki sah dari suami istri SUBANDRI dan SITI AMINAH **(nama yang salah)* diubah/ diganti menjadi **DAVE MARCELLINO** **(nama yang betul)*;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;
- Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang terdiri dari:

1. Foto copy Kartu Tanda atas nama JYAKUSUMA SUBANDRI, tanggal 6-7-2012 telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga, tanggal 31-10-2017 atas SUBANDRI, telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda P-2 ;

Hal. 2 dari 7 hal. Perkara Perdata Nomor 229/Pdt.P/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 2487/1987 tertanggal 27 Agustus 1987 atas nama JAYAKUSUMA SUBANDRI, telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Ijazah Universitas Muhammadiyah Malang atas nama JAYAKUSUMA SUBANDRI, telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda P-4 ;

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 s.d P-4 berupa fotokopi telah di cocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian, dan bukti tersebut seluruhnya diberi materai secukupnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dipersidangan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. saksi SITI AMINAH,
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Ibu Kandung Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Malang No. 2487/1987 tertanggal 27 Agustus 1987 atas nama JAYAKUSUMA SUBANDRI anak laki-laki sah dari suami istri SUBANDRI dan SITI AMINAH diubah/ diganti menjadi DAVE MARCELLINO;
 - Bahwa alasan merubah nama Pemohon karena Pemohon sering sakit-sakitan ;
2. Saksi AGOES WINARKO ISTOHA;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Tetangga Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Malang No. 2487/1987 tertanggal 27 Agustus 1987 atas nama JAYAKUSUMA SUBANDRI anak laki-laki sah dari suami istri SUBANDRI dan SITI AMINAH diubah/ diganti menjadi DAVE MARCELLINO;
 - Bahwa alasan merubah nama Pemohon karena Pemohon sering sakit-sakitan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara

Hal. 3 dari 7 hal. Perkara Perdata Nomor 229/Pdt.P/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan serta untuk melengkapi bahan pertimbangan dalam penetapan ini telah didengar keterangan dari Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengajukan Merubah/Mengganti nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Malang No. 2487/1987 tertanggal 27 Agustus 1987 atas nama JYAKUSUMA SUBANDRI anak laki-laki sah dari suami istri SUBANDRI dan SITI AMINAH diubah/ diganti menjadi DAVE MARCELLINO;
- Bahwa alasan merubah nama Pemohon karena Pemohon sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sering sakit-sakitan maka Pemohon bermaksud merubah nama Pemohon ;

Menimbang, bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi selain mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon diajukan agar Pengadilan Negeri Malang memberikan Penetapan perubahan nama Pemohon, bahwa Penetapan dari Pengadilan Negeri Malang tersebut diperlukan untuk memenuhi persyaratan formil dalam proses tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di Kota Malang, maka Pengadilan Negeri Malang berwenang untuk memeriksa perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-4, Pemohon telah memberikan keterangan dipersidangan, alat bukti mana telah memenuhi persyaratan formal, maka baik bukti surat atau saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan, yang menetapkan bahwa pencatatan perubahan nama

Hal. 4 dari 7 hal. Perkara Perdata Nomor 229/Pdt.P/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri ditempat Pemohon Pemohon berdomisili **jo** Pasal 52 ayat (2) bahwasanya pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk/Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diatur bahwa pencatatan pelaporan perubahan nama Pemohon dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Kelahiran yang dimaksud pertama kali diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, karena Pemohon tinggal di Kota Malang maka instansi pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa terhadap perubahan nama perlu dilakukan pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil yang berupa catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, yang mana pencatatan tersebut dilakukan berdasarkan laporan dari penduduk atau dalam hal ini disebut sebagai Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, oleh karena itu Pengadilan Negeri akan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan oleh Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim memandang bahwa seluruh petitum permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan secara hukum, maka permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat **jurisdictio voluntaria** maka sudah sepatutnya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 5 dari 7 hal. Perkara Perdata Nomor 229/Pdt.P/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Malang No. 2487/1987 tertanggal 27 Agustus 1987 atas nama JAYAKUSUMA SUBANDRI anak laki-laki sah dari suami istri SUBANDRI dan SITI AMINAH diubah/diganti menjadi DAVE MARCELLINO ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan satu helai salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian Nama Pemohon tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 130.500,- (Seratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 18 April 2023 oleh MUHAMAD NUZULUL KUSINDIARDI, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Malang, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh BAMBANG RUDIAWAN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

BAMBANG RUDIAWAN, S.H. MUHAMAD NUZULUL KUSINDIARDI, S.H.

Perincian ongkos perkara :

1. PNBP Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. ATK : Rp. 60.000,-

Hal. 6 dari 7 hal. Perkara Perdata Nomor 229/Pdt.P/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PNBP Panggilan: Rp. 10.000,-
 4. Meterai Penetapan : Rp. 10.000,-
 5. Redaksi Penetapan : Rp. 10.000,-
 6. Biaya Penggadaan : Rp. 10.500,-
 - J u m l a h : Rp.130.500,-
- (Seratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah).

Hal. 7 dari 7 hal. Perkara Perdata Nomor 229/Pdt.P/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)